



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 181 /KPTS/DPMD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu terdiri atas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan kepada pengurus dan kader dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu guna peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat provinsi, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);